



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 149/Pid.B/2020/PN Pwd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Sugiarto als. Pak Wahyu Bin Gunarto;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/20 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjunganom RT.05 RW. 06. Desa Tanggulsejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 149/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAYU SUGIARTO als. PAK WAHYU Bin GUNARTO** bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP pada Dakwaan No.Reg.Perk: PDM- 79 M.3.41/P.dadi/09/2020
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama. 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Nota tindakan pembelian Hand Phone dari "Multicenter Tronic" ;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO seri Y50 warna biru hitam dengan nomer IMEI 1: 862101045156158 , IMEI 2 : 862101045156141 Beserta doshbooknya;
  - 1 (satu) buah Nota Pembelian Hand Phone dari "Multicenter Tronic";
  - 1 (satu) buah Joran (alat pancing);

Dikembalikan kepada saksi BUDI ARIEF SANTOSO BIN SUSANTO

- 1 (satu) buah Topi warna hitam bertuliskan "KOSTRAD";

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BAYU SUGIARTO als. PAK WAHYU Bin GUNARTO pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan juni 2020 bertempat di Counter MC Tronik Jalan Gajahmada Kompleks Kios Pasar Wirosari Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili, ia terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan sesuatu padanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 Wib di pemancingan Desa Ledok Kecamatan Wirosari kabupaten Grobogan saksi korban (BUDI ARIEF SANTOSA BIN SUSANTO) ketemu dengan terdakwa kemudian saat pulang saksi korban tawari terdakwa ke rumahnya karena searah untuk ngopi kemudian saat di rumah saksi korban nanya kepada terdakwa namanya siapa dan kerjanya dimana lalu dijawab terdakwa namanya Pak Wahyu pindahan dari Jakarta ke Purwodadi dan masih ada hubungan di keraton Solo bahkan dirinya masih sering datang kesana dan kemudian bertanya alat pancing mau dibeli dan dijawab saksi korban nda apa dan nanti hari Minggu dibawa ke tempat pancingan.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 saksi korban dan terdakwa bertemu di tempat pancingan sekitar pukul 08.30 Wib kemudian saksi korban pulang duluan sekitar pukul 10.30 karena counter Hpnya tidak ada yang jaga, kemudian pada pukul 11.30 Wib terdakwa menelpon saksi korban posisinya dimana dan dijawab ada di counter Hpnya, kemudian pada pukul 12.00 Wib terdakwa datang ke counter Hp saksi korban di tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa BAYU SUGIARTO als. PAK WAHYU Bin GUNARTO datang ke counter dan berkata saya mau hutang Handphone, percaya nggak Mas? Dan dijawab saksi korban saya percaya dan saya hutangi 1 (satu) minggu harus dibayar, kemudian saksi korban bertanya kerjanya dimana? dan dijawab terdakwa dirinya dinas di Kodim Purwodadi dengan pangkat Kolonel pindahan dari Jakarta, dan nanti terdakwa bantu karyawan saksi korban yang kesusahan untuk mencari pekerjaan jadi pegawai koperasi TNI di jakarta dengan gaji sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sedang di Purwodadi sebagai asisten Dokter sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan terdakwa tanya lagi bagaimana saya bisa hutang Handphone dan dijawab saksi bisa namun 1 (satu) minggu bayar.

Bahwa kemudian terdakwa memilih type Handphone dengan merk Vivo seri Y 50 warna biru hitam seharga Rp, 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibuatkan dibuatkan nota penjualan 2 (dua) lembar oleh karyawan saksi DEVI PERMATA SARI, namun sebelumnya dikasi keringanan oleh saksi korban senilai seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus rupiah).

Bahwa esoknya hari Senin tanggal 29 Juni 2020 terdakwa menjual lagi Hp ini ke Counter Rainbow beralamat di jalan R.Suprpto depan Gedung Wisuda Budaya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwodadi yaitu ke saksi RIO ADE ANDRIAN seharga Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Hp ini sudah terdakwa pakai habis untuk kebutuhan sehari harinya.

Bahwa sebelumnya juga sekitar bulan Januari 2020 terdakwa ada juga meminjam uang sebanyak 2 (dua) kali dari saksi Yadi bin Kasdi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan saksi mengira terdakwa ini anggota TNI karena sering memakai topi Kostrad untuk kepentingan di Semarang dan berjanji esok akan dikembalikan namun tidak pernah dikembalikan padahal sudah saksi nagih namun tidak pernah dibayar oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BUDI ARIEF SANTOSA Bin SUSANTO** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ada peristiwa penipuan yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul 13.00 Wib di Counter tempat saksi berdagang atau jual beli Handphone baru dan bekas MC TRONIK Jl. Gajahmada Komplek Kios Pasar Wirosari Kec. Wirosari Kab. Grobogan;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menyampaikan secara lisan kepada saksi berpangkat Kolonel, berdinasi di Kodim Purwodadi, Pindahan dari Jakarta;
  - Bahwa awalnya saksi berkenalan dengan Terdakwa mengaku bernama PAK WAHYU pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib pada saat saksi berada di pemancingan Ds. Ledok Kec. Wirosari Kab. Grobogan;
  - Bahwa kemudian hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 saksi mancing di pemancingan Ds. Ledok Kec. Wirosari Kab. Grobogan dari pukul 08.30 Wib sampai pukul 24.00 Wib yang secara kebetulan di tempat pemancingan tersebut juga ada Terdakwa, selesai mancing Terdakwa saksi tawari mampir ke rumah sekedar minum teh atau minum kopi kebetulan arah pulang kerumah sama, dan tawaran di terima hingga akhirnya tiba di rumah saksi secara bersama-sama dan duduk di teras rumah untuk berbincang-bincang. Saat itu Terdakwa mengatakan mau membeli pancingan milik saksi;;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 08.30 Wib saat saksi datang ke Pemancingan Ds. Ledok Kec. Wirosari Kab. Grobogan ketemu lagi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa di tempat pemancingan tersebut kemudian sekira pukul 10. 30 Wib saksi pulang duluan karena Counter saksi tidak ada yang jaga, sekira pukul 11.30 Wib saksi di tanya posisi saksi dan saksi jawab saksi berada di Counter saksi depan Alfamart Wirosari Komplek Pasar, tidak lama kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke Counter saksi;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan mau Hutang Handphon dan Terdakwa mengaku berdinasi di Kodim Purwodadi Pangkat Kolonel Pindahan dari Jakarta, selanjutnya saksi kasih hutang handphon dengan perjanjian 1 (satu) minggu harus di bayar;
- Bahwa Terdakwa memilih Type Handphon dengan Merk VIVO Seri Y50 seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta limaratus ribu rupiah) namun saksi kasih keringanan harga agar di bayar seharga Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Handphon saksi seting dan karena perut saksi sakit saksi pulang kerumah, atau saat itu di buat nota penjualan yang dalam nota penjualan tersebut terdapat dua lembar yakni berwarna Putih (untuk pembeli) sedangkan warna Merah Muda sebagai tanda atau untuk Counter, oleh karyawan saksi Sdri. DEVI PERMATA SARI, Perempuan, Umur sekira 17 tahun, Islam, alamat Ds. Tambakselo Kec. Wirosari Kab. Grobogan dan Handphone tersebut di serahkan oleh karyawan saksi tersebut;
- Bahwa yang membuat saksi yakin hingga saksi mau menyerahkan atau memberikan piutang barang berupa Handphone Merk VIVO Type Y50 tersebut karena mengaku berpangkat kolonel dan berdinasi di Kodim Purwodadi secara pemikiran saksi bahwa yang berpangkat Kolonel hanya di sandang oleh anggota TNI dan anggapan saksi atas dasar pengakuan yang di sampaikan kepada saksi tersebut bahwa orang yang memperkenalkan diri Pak Wahyu tersebut adalah Anggota TNI berpangkat Kolonel, Berdinasi di Kodim Purwodadi Pindahan dari Jakarta;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wib saksi di beritahu oleh teman saksi sesama pemancing Sdr. RONI, Laki-laki, umur sekira 37 tahun, alamat Dsn. Templek Ds. Sulursari Kec. Gabus Kab. Grobogan bahwa jangan berurusan keuangan dengan Terdakwa, saat itulah mulai curiga kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 saksi berusaha mencari tahu siapa Terdakwa tersebut hingga saksi bertemu dengan Sdr. YADI, umur 44 tahun, Islam, Wiraswasta, alamat Dsn. Plumpungan Rt. 07 Rw. 03 Kel. Banjardowo Kec. Kradenan Kab. Grobogan yang juga di pinjam uangnya oleh Terdakwa yang juga mengaku sebagai Anggota TNI berdinasi di Kodim Purwodadi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Handphone saksi tersebut sudah di jual di Counter depan LUWES Purwodadi namun tepatnya di Counter mana saksi tidak tahu untuk laku berapa saksi tidak tahu pasti karena kardus Handphone juga sudah saksi berikan kepada Terdakwa pada saat penyerahan di Counter saksi;
- Bahwa Joran kenzi Torxite (alat pancing) saksi sekarang sudah saksi ambil pada saat Terdakwa di amankan oleh anggota Intel Kodim 0717 Purwodadi Sdr. TARSİYONO, Pak RUDI dan Pak. ANDI di pemancingan Ds. Ledok Kec. Wirosari Kab. Grobogan dan saat ini saksi simpan;
- Bahwa setelah orang tersebut di amankan oleh anggota Intel Kodim tersebut saksi mengetahui bahwa identitas yang sebenarnya sesuai KTP yang di miliki bernama BAYU SUGIARTO, Grobogan 27 Mei 1987, jenis kelamin Laki – laki, Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, alamat Dsn. Tanjung anom Rt. 05 Rw. 06 Ds. Tunggulrejo Kec. Gabus Kab. Grobogan;
- Bahwa sesuai kesepakatan lisan antara saksi dengan Terdakwa tersebut seharusnya harus membayar atau melunasi paling lama hari minggu tanggal 05 Juli 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. **DEVI PERMATASARI Binti PUPON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai karyawan Counter Handphon dengan nama MC TRONIC jual beli Handphon baru dan bekas segala Merk, adapun Counter tersebut bertempat Jl. Gajahmada Komplek Kios Pasar Wirosari Kec. Wirosari Kab. Grobogan tepatnya Depan Alfamart Pasar Wirosari Kab. Grobogan dan ada kejadian pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul 13.00 Wib di Counter tempat saksi bekerja yaitu MC TRONIK Jl. Gajahmada Komplek Kios Pasar Wirosari Kec. Wirosari Kab. Grobogan, pelaku membeli yang belum dilunasi, Sedangkan orang yang di duga melakukan perbuatan penipuan tersebut saya tidak kenal namun saksi masih ingat ciri-ciri orang tersebut;
- Bahwa pelaku tersebut memiliki ciri-ciri yaitu potongan pendek cepak, tinggi badan 175 cm, kulit sawo matang, dengan kaos berwarna abu-abu dan mengaku sebagai anggota TNI saksi tidak tahu namun setelah di beri tahu oleh atasan saksi bahwa terdakwa adalah TNI yang berdinasi di Kodim dengan pangkat Kolonel;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan akan membayar dengan cara mentransfer kepada atasan saksi yaitu Sdr. BUDI ARIEF SANTOSO (pemilik counter), namun sampai sekarang belum membayar sama sekali;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y50 dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan baru dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;
- 3. **ANDI WIJAYANTO Bin SUKIRNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya penipuan tersebut dari korban sdr. BUDI ARIF SANTOSO, umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Alamat Jl. untung Suropati Lk. Pandean Rt. 04 Rw. 01 Ds/Kel. Wirosari Kec. Wirosari Kab. Grobogan setelah melaporkan adanya orang yang mengaku sebagai anggota TNI berpangkat Kolonel yang berdinasi di Kodim Purwodadi;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota TNI lainnya mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib di Kolam pemancingan ikut Ds. Ledok Kec. Wirosari Kab. Grobogan saat sedang mancing di Kolam pemancingan ikut Ds. Ledok Kec. Wirosari Kab. Grobogan;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap korbannya sdr. BUDI ARIEF SANTOSA yaitu orang tersebut mengaku sebagai anggota TNI yang berdinasi di Kodim Purwodadi berpangkat Kolonel dan pindahan dari Mabes TNI didukung dengan postur tubuh tinggi badan 175 Cm dan berbadan tegap, memakai atribut topi bertuliskan kostrad, kemudian hutang Hand phone dan alat pancing kepada sdr. BUDI ARIEF SANTOSA yang akan di bayar satu minggu kemudian, setelah itu sdr. BUDI ARIEF SANTOSA mencari informasi tentang terdakwa ternyata sdr. BUDI ARIEF SANTOSA dapat informasi dari sdr. YADI bahwa Terdakwa pinjam uang kepada sdr. YADI dari bulan Januari 2020 sampai sekarang belum di lakukan pembayaran/pelunasan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa hasil penjualan handphone vivo sebut sedangkan alat pancing (joran) masih di kuasai atau dipakai oleh Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;
- 4. **YADI Bin KASDI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa ada kejadian penipuan yang terjadi pada hari, tanggal lupa bulan Juni 2020 jam tidak tahu untuk tempatnya di Kios ikut Wirosari Kec. Wirosari tepatnya di dalam kios/counter HP milik tempat sdr. BUDI ARIEF SANTOSA bin SUSANTO berjualan HP;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang mengaku sebagai anggota TNI yang berdinasi di Kodim Purwodadi alamat: Tanjungsari Kec. Gabus Kab. Grobogan;
  - Bahwa cara melakukan penipuan tersebut yaitu saksi tahu dari sdr. BUDI ARIEF SANTOSA, Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI berpangkat Kolonel yang berdinasi di Kodim Purwodadi Kab. Grobogan kemudian menghutang/mengebon Handphone di Konter Milik sdr. BUDI ARIEF SANTOSA dan Joran kenzi Torxite (alat pancing) warna hitam;
  - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang bersama anggota TNI yang berdinasi di Kodim menanyakan kepada saksi apakah saksi menjadi korban dari orang yang mengaku bernama sdr. WAHYU dan saksi menjawab "iya" bahwa orang tersebut telah meminjam uang dari bulan Januari kepada saksi tetapi sampai sekarang belum juga di kembalikan sebesar total Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
  - Bahwa Hari Sabtu Bulan Januari 2020 (tanggal lupa, pertengahan bulan Januari) sekira pukul 15.00 wib di kolam pemancingan Pulorejo Kel. Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan, Terdakwa meminjam sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dengan alasan untuk kepentingan di Semarang dan berjanji akan dikembalikan pada hari Minggu besoknya. (namun pada hari Minggu tersebut tidak dikembalikan dengan alasan ada urusan keuangan di Bank selanjutnya malah melakukan peminjaman kembali);
  - Bahwa Hari Minggu, Bulan Januari 2020(tanggal lupa) sekira pukul 13.00 wib di agen BRI LINK daerah Pulorejo Kel. Kalisari Kec. Kradenan Kab. Grobogan. Terdakwa meminjam sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dengan alasan untuk kepentingan di Semarang, dan berjanji akan mengembalikan pinjaman (pinjaman pertama dan kedua) pada besoknya (hari Senin), namun sampai hari senin uang saksi tersebut tidak dikembalikan;
  - Bahwa sampai saat ini hutang tersebut belum dilunasi oleh Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;
5. **RIO ADE ANDRIAN Bin SUGIYANTO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib ada seorang laki-laki bersama istrinya yaitu terdakwa telah menjual hand phone merk Vivo type Y50 warna biru, seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) di Konter jual beli Hand Phone Rainbow Jl. R. Suprpto no. 70 tepatnya depan Gedung wisuda Purwodadi dengan membawa nota pembelian, doshbook dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hand phone komplit sehingga Saksi yakin bahwa hand phone milik tersebut milik orangnya;

- Bahwa hand phone baru merk Vivo type Y50 tersebut masih Saksi simpan di etalase dan belum laku terjual, yang kemudian di sita untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena ada nota pembelian dan kotak serta hand phonenya, untuk harga penjualanya juga harga standar harga Vivo type Y50 bekas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa terkait perbuatan telah melakukan Tindak Pidana Penipuan terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 jam 13.00 WIB di Jl. Gajahmada Komplek kios pasar Wirosari Kec. Wirosari tepatnya di dalam kios/counter HP milik tempat sdr. BUDI AIREF SANTOSA bin SUSANTO berjualan HP;
- Bahwa awal mula Terdakwa bertemu dengan saksi. BUDI ARIEF SANTOSA bin SUSANTO pada tanggal 26 Juni 2020 di tempat pemancingan Dsn. Ledok Kel. Wirosari Kec. Wirosari Kab. Grobogan kemudian pada tanggal 27 Juni 2020 terdakwa bertemu lagi dengan saksi BUDI ARIEF SANTOSA bin SUSANTO ditempat yang sama dan mereka memancing bersama dari pagi jam 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
- Bahwa selesai mancing bersama kemudian terdakwa ditawarkan oleh saksi. BUDI ARIEF SANTOSA bin SUSANTO untuk mampir kerumahnya dan terdakwa menyetujuinya kemudian ngobrol di rumahnya sambil minum teh sampai dengan pukul 02.00 WIB dan kemudian terdakwa pulang;
- Bahwa pada saat ngobrol tersebut terdakwa mengaku kepada saksi BUDI ARIEF SANTOSA bin SUSANTO bahwa saya adalah anggota TNI yang berdinasi di Purwodadi dan selain itu kami saling bertukar nomor HP dan terdakwa juga berniat untuk membeli alat pancing milik sdr. BUDI seharga Rp300.000,00.(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 28 Juni 2020 jam 08.30 WIB terdakwa bertemu kembali dengan saksi BUDI ARIEF SANTOSA bin SUSANTO di tempat pemancingan yang sama dan sdr. BUDI ARIEF SANTOSA bin SUSANTO menyerahkan alat pancingnya yang akan dibeli oleh terdakwa selanjutnya kami memancing bersama lagi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli HP seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh saksi BUDI ARIEF SANTOSA bin SUSANTO diberi keringanan agar dibayar seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Handphone merk VIVO seri Y50 warna biru hitam dengan nomer IMEI 1 : 862101045156158, IMEI 2 : 862101045156141 tersebut Terdakwa jual di counter "RAINBOW" beralamat di Jl. R. Suprpto no. 70 Kel./Kec. Purwodadi Kab. Grobogan tepatnya di ruko depan Gedung Wisuda Budaya Purwodadi yaitu kepada saksi Rio Ade Andrian sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sekarang uang tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa juga pernah meminjam uang kepada saksi Yadi bin Kasdi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Nota tindasan pembelian Hand Phone dari "Multicenter Tronic";
2. 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO seri Y50 warna biru hitam dengan nomer IMEI 1: 862101045156158 , IMEI 2 : 862101045156141 Beserta doshbooknya;
3. 1 (satu) buah Nota Pembelian Hand Phone dari "Multicenter Tronic";
4. 1 (satu) buah Joran (alat pancing);
5. 1 (satu) buah Topi warna hitam bertuliskan "KOSTRAD";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi BUDI ARIEF SANTOSA bin SUSANTO berkenalan dengan Terdakwa mengaku bernama PAK WAHYU pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib pada saat saksi berada di pemancingan Ds. Ledok Kec. Wirosari Kab. Grobogan dan Terdakwa juga mengaku berdinis di Kodim Purwodadi Pangkat Kolonel Pindahan dari Jakarta;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul 13.00 Wib di Counter tempat saksi BUDI ARIEF SANTOSA bin SUSANTO berdagang atau jual beli Handphone baru dan bekas MC TRONIK Jl. Gajahmada Komplek Kios Pasar Wirosari Kec. Wirosari Kab. Grobogan Terdakwa datang ke Counter saksi BUDI ARIEF SANTOSA bin SUSANTO mengatakan mau Hutang Handphon selanjutnya saksi BUDI ARIEF SANTOSA bin SUSANTO kasih hutang handphon dengan perjanjian 1 (satu) minggu harus di bayar;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memilih Type Handphon dengan Merk VIVO Seri Y50 seharga Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi kasih keringanan harga agar di bayar seharga Rp3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat saksi BUDI ARIEF SANTOSA bin SUSANTO yakin hingga saksi mau menyerahkan atau memberikan piutang barang berupa Handphone Merk VIVO Type Y50 tersebut karena mengaku berpangkat kolonel dan berdinast di Kodim Purwodadi;
- Bahwa Handphone merk VIVO seri Y50 warna biru hitam dengan nomer IMEI 1 : 862101045156158, IMEI 2 : 862101045156141 tersebut Terdakwa jual di counter "RAINBOW" beralamat di Jl. R. Suprpto no. 70 Kel./Kec. Purwodadi Kab. Grobogan tepatnya di ruko depan Gedung Wisuda Budaya Purwodadi yaitu kepada saksi Rio Ade Andrian sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sekarang uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa saksi ANDI WIJAYANTO Bin SUKIRNO bersama anggota TNI lainnya mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib di Kolam pemancingan ikut Ds. Ledok Kec. Wirosari Kab. Grobogan saat sedang mancing di Kolam pemancingan ikut Ds. Ledok Kec. Wirosari Kab. Grobogan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak;
3. Baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Bayu Sugiarto als. Pak Wahyu Bin Gunarto. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak.**

Menimbang, bahwa di dalam KUHP “dengan maksud” sama artinya “dengan sengaja”. Hal ini diketahui berdasarkan penggunaan istilah yang terdapat di dalam KUHP diantaranya adalah “kesengajaan, dengan sengaja, yang diketahuinya, sedang diketahuinya, dapat mengetahui dengan tujuan yang nyata serta dengan maksud/kehendak”;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, terdapat dua kesengajaan. Pertama adalah “*dolus malus*” yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidananya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa unsur hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak adalah sebagai unsur sengaja, maka dalam hal ini si pelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bahkan juga menyadari bahwa si pelaku tidak berhak untuk mendapatkan suatu keuntungan tersebut;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hak sama dengan tidak berhak/tanpa hak artinya tidak berdasarkan hukum atau tanpa kewenangan atau bertentangan dengan hukum/melawan hukum. Dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*" sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib pada saat saksi berada di pemancingan Ds. Ledok Kec. Wirosari Kab. Grobogan saksi BUDI ARIEF SANTOSA bin SUSANTO berkenalan dengan Terdakwa mengaku bernama PAK WAHYU dan Terdakwa juga mengaku berdinis di Kodim Purwodadi Pangkat Kolonel Pindahan dari Jakarta. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul 13.00 Wib di Counter tempat saksi BUDI ARIEF SANTOSA bin SUSANTO berdagang atau jual beli Handphone baru dan bekas MC TRONIK Jl. Gajahmada Komplek Kios Pasar Wirosari Kec. Wirosari Kab. Grobogan Terdakwa datang ke Counter saksi BUDI ARIEF SANTOSA bin SUSANTO mengatakan mau Hutang Handphon selanjutnya saksi BUDI ARIEF SANTOSA bin SUSANTO kasih hutang handphon dengan perjanjian 1 (satu) minggu harus di bayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kemudian Terdakwa memilih Type Handphon dengan Merk VIVO Seri Y50 seharga Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi kasih keringanan harga agar di bayar seharga Rp3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Handphone merk VIVO seri Y50 warna biru hitam dengan nomer IMEI 1 : 862101045156158, IMEI 2 : 862101045156141 tersebut Terdakwa jual di counter "RAINBOW" beralamat di Jl. R. Suprpto no. 70 Kel./Kec. Purwodadi Kab. Grobogan tepatnya di ruko depan Gedung Wisuda Budaya Purwodadi yaitu kepada saksi Rio Ade Andrian sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sekarang uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka maksud atau kehendak Terdakwa telah nyata melalui tindakan atau perbuatannya. Sedangkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan melawan hak baik

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada diri Terdakwa maupun kepada diri Saksi korban, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong.**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah merupakan sarana yang dipakai oleh si pelaku dalam melakukan tindakannya dimana terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari sarana yang disebutkan diatas telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur tersebut telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama si pelaku atau namanya sendiri. Keadaan palsu adalah apabila si pelaku bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya. Tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Karangan perkataan bohong atau rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan itu. Kata-kata bohong tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib pada saat saksi berada di pemancingan Ds. Ledok Kec. Wirosari Kab. Grobogan saksi BUDI ARIEF SANTOSA bin SUSANTO berkenalan dengan Terdakwa mengaku bernama PAK WAHYU dan Terdakwa juga mengaku berdinis di Kodim Purwodadi Pangkat Kolonel Pindahan dari Jakarta. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul 13.00 Wib di Counter tempat saksi BUDI ARIEF SANTOSA bin SUSANTO berdagang atau jual beli Handphone baru dan bekas MC TRONIK Jl. Gajahmada Komplek Kios Pasar Wirosari Kec. Wirosari Kab. Grobogan Terdakwa datang ke Counter saksi BUDI ARIEF SANTOSA bin SUSANTO mengatakan mau Hutang Handphon selanjutnya saksi BUDI ARIEF SANTOSA bin SUSANTO kasih hutang handphon dengan perjanjian 1 (satu) minggu harus di bayar;

Menimbang, bahwa yang membuat saksi BUDI ARIEF SANTOSA bin SUSANTO yakin hingga saksi mau menyerahkan atau memberikan piutang barang berupa Handphone Merk VIVO Type Y50 tersebut karena mengaku berpangkat kolonel dan berdinis di Kodim Purwodadi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dengan cara mengaku bernama PAK WAHYU dan berdinis di Kodim Purwodadi Pangkat Kolonel Pindahan dari Jakarta, dimana dengan cara atau tindakan itu Terdakwa menimbulkan suatu kepercayaan kepada saksi BUDI ARIEF SANTOSA bin SUSANTO, padahal Terdakwa menyadari bahwa hal itu tidak ada, oleh karenanya unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 4. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian. Membujuk sama juga artinya dengan menggerakkan, dimana si pelaku berusaha membuat hati si korban tergerak dan mau melakukan suatu perbuatan tanpa ada tekanan. Dalam melakukan bujukan tersebut sarana yang dipergunakan si pelaku adalah nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik atau tipu muslihat, atau karangan perkataan bohong, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa tindakan terlarang yang dilakukan oleh si pelaku adalah membujuk atau menggerakkan orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang dimana tindakan yang terlarang tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari tindakan itu telah terpenuhi maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, Terdakwa telah melakukan pengaruh dengan kecurangan kepada saksi BUDI ARIEF SANTOSA bin SUSANTO dengan mengaku bernama PAK WAHYU dan berdinis di Kodim Purwodadi Pangkat Kolonel Pindahan dari Jakarta, sehingga saksi BUDI ARIEF SANTOSA bin SUSANTO telah menuruti permintaan Terdakwa untuk menyerahkan sesuatu barang yaitu berupa Handphone merk VIVO seri Y50 warna biru hitam dengan nomer IMEI 1 : 862101045156158, IMEI 2 : 862101045156141. Apabila saksi BUDI ARIEF SANTOSA bin SUSANTO mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa hanyalah tipu muslihat saja, maka sudah jelas saksi BUDI ARIEF SANTOSA bin SUSANTO tidak akan bersedia menyerahkan handphone itu kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Topi warna hitam bertuliskan "KOSTRAD" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Nota tindasan pembelian Hand Phone dari "Multicenter Tronic", 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO seri Y50 warna biru hitam dengan nomer IMEI 1: 862101045156158 , IMEI 2 : 862101045156141 Beserta doshbooknya, 1 (satu) buah Nota Pembelian Hand Phone dari "Multicenter Tronic", 1 (satu) buah Joran (alat pancing) yang telah disita sebagai barang bukti dalam perkara ini dan diketahui adalah milik saksi BUDI ARIEF SANTOSO BIN SUSANTO, maka dikembalikan kepada BUDI ARIEF SANTOSO BIN SUSANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Sugiarto als. Pak Wahyu Bin Gunarto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah Topi warna hitam bertuliskan "KOSTRAD";Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Nota tindasan pembelian Hand Phone dari "Multicenter Tronic";
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO seri Y50 warna biru hitam dengan nomer IMEI 1: 862101045156158 , IMEI 2 : 862101045156141 Beserta doshbooknya;
  - 1 (satu) buah Nota Pembelian Hand Phone dari "Multicenter Tronic";
  - 1 (satu) buah Joran (alat pancing);
- Dikembalikan kepada BUDI ARIEF SANTOSO BIN SUSANTO;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh kami, Dr. Silviany S, S.H., M.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Marolop Winner P. Bakara, S.H., Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enggar

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyaningrat, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi,  
serta dihadiri oleh Tony Stefanus Sahertian, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

**Marolop Winner P. Bakara, S.H.**

ttd

**Dr. Silviany S, S.H., M.H., M.Kn.**

**Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Enggar Setyaningrat, S.H., M.H.**